



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
13. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 31);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSP adalah forum yang dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan program TSP.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terciptanya hubungan yang serasi, seimbang dan harmonis antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat;
- b. mewujudkan pelaksanaan program TSP yang berbasis masyarakat; dan
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
MEKANISME PEMBENTUKAN FORUM TSP

Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi pembentukan forum TSP dan sekretariat TSP.
- (2) Keanggotaan forum TSP terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah;
  - b. Unsur Swasta/Pengusaha;
  - c. Unsur BUMN/BUMD;
  - d. Unsur Asosiasi; dan
  - e. Unsur ORMAS.
- (3) Semua perusahaan yang berbadan usaha wajib menjadi anggota Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FTSP).
- (4) Tugas dan susunan keanggotaan forum TSP dan Sekretariat TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PEMENUHAN

Bagian Kesatu  
Permohonan

Pasal 5

- (1) Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat mengajukan surat permohonan penggunaan atau pemanfaatan dana program TSP kepada Bupati melalui Forum TSP.
- (2) Surat permohonan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. Identitas Kelompok:
    1. Nama kelompok;
    2. Alamat;
    3. Jenis usaha/ kegiatan sosial/ ekonomi yang digeluti;
    4. Penanggung jawab kegiatan;
    5. Daftar nama anggota (nama dan NIK); dan
    6. Berita Acara pendirian kelompok mengetahui Kepala Desa dan Camat.
  - b. Rencana Penggunaan:
    1. Rencana anggaran dan biaya; dan
    2. Desain teknik (khusus bangunan konstruksi).

Pasal 6

- (1) Forum TSP melakukan verifikasi terhadap surat permohonan beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TSP berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja.

#### Pasal 7

Dalam hal permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sudah dianggarkan dalam APBD, pelaksanaannya dialihkan ke desa lain.

#### Pasal 8

- (1) Forum Pelaksana TSP melakukan pengamatan lokasi berdasarkan permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei.
- (3) Dalam hal permohonan masyarakat layak didanai dari dana TSP, Forum Pelaksana TSP merekomendasikan kepada perusahaan berdasarkan Berita Acara Hasil Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Kedua Pelaksanaan dan Pengawasan

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan melaksanakan program TSP sesuai rekomendasi Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program TSP berupa uang dan/atau barang/jasa maka Perusahaan wajib menyalurkan kepada masyarakat pemohon program TSP melalui Forum TSP.

#### Pasal 10

Forum Pelaksana TSP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TSP oleh masyarakat.

### Bagian Ketiga Pelaporan dan Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat Pemohon TSP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program TSP kepada Forum Pelaksana TSP dan/atau Perusahaan.
- (2) Forum TSP memverifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program TSP tahun berikutnya.
- (4) Forum TSP menyampaikan laporan pelaksanaan program TSP kepada Bupati.

BAB V  
PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan TSP, diberikan penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan oleh Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penilaian terhadap pelaksanaan TSP oleh perusahaan.
- (3) Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Forum Pelaksana TSP.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan TSP, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. diumumkan di media sebagai perusahaan yang tidak peduli sosial.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Oktober 2018  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 27